



PUTUSAN

Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, tempat lahir Bandung, 18 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, alamat di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir Bandung, 26 April 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan:

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 520/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 15 Januari 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat

Hal 1 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/07/II/2011 pada tanggal 03 Februari 2011.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kampung Paledang Alamanda Blok B Nomor 24, RT 009, RW 011, Desa Bojongkunci, Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK
4. Bahwa sejak bulan **Februari 2018** rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki hubungan spesial dengan wanita idaman lain yang bernama Siska berasal dari Majalaya. Hal ini Penggugat ketahui dari pesan singkat mesra di handphone milik Tergugat.
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sikap tempramental masalah kecil dibesar-besarkan, yakni Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan anak. Bahkan Tergugat berani memukul anggota badan Penggugat.
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata bohong terhadap Penggugat. sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu keretakan rumahtangga.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan **November 2019** antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hal 2 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap sabar membina rumah tangga dan tidak usah bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan dibantu oleh MDIATOR sebagai mediator, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak memberikan penambahan maupun perubahan;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal 3 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Point 5a : wanita yang bernama siska taman yang dimaksud merupakan, teman sekolah sewaktu SMA Pasundan Majalaya saya sudah lama tidak bertemu, pesan singkat mesra yang dimaksud merupakan, pesan biasa menanyakan tentang kabar keluarga dll. Mungkin kesalahan saya terlalu sering mengirim pesan, semenjak istri saya pergi dari rumah saya sudah tidak berkomunikasi lagi dengan siska sebagai bentuk penyesalan saya.
- Point 5b : sepanjang tahun 2019 usaha saya sebagai Driver Grab sedang mengalami penurunan karna banyak persaingan mempengaruhi mempengaruhi temperamental saya, tapi sekarang saya sudah punya pekerjaan lain yang lebih baik sebagai catatan saya mukul bukan untuk mencederai tetapi untuk memberi Pendidikan pukulan saya tidak pernah sampai menimbulkan memar atau luka .
- Point 5c : memang saya akui saya sering berbohong dengan maksud supaya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga bukan untuk menghinati istri sayaa
- Point 6 : bahwa sebelumnya tidak ada keretakan rumah tangga yang ada pertengkaran biasa untuk merubah sikap membutuhkan proses yang Panjang saya pun sudah punya niatan ingin menjadi suami dan ayah yang lebih baik mengingat perkembangan anak yang tentunya akan menjadikan ayahnya sebagai contoh dalam kehidupan
- Point 7 : keluarga saya tinggal ibu, saya, dan adik saya, ibu saya sudah tua terkadang perkataanya kurang mengenakan tetapi selama ini hubungan istri saya sama adik-adik saya baik baik saja bahkan ketika istri saya pergi, adik saya terus menasehati saya supaya tetap mempertahankan rumah tangga
- Kesimpulan : saya memohon kepada istri saya melalui pengadilan ini untuk memberi kesempatan kepada saya memperbaiki kehidupan rumah tangga saya supaya menjadi lebih baik;

Hal 4 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik tertulis tertanggal 9 Maret 2020 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini:

Bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat telah memberikan duplik yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi kartu Tanda Penduduk yang telah dinazzegeleen dan diberi meterai secukupnya atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazzegeleen dan diberi meterai secukupnya atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 117/07/II/2011 tanggal 03 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung. Setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

- 1). SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Ciluncat RT 02 RW 09 Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung. Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku keponakan Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bojongkunci;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugattelah memiliki 2 (dua) anak;

Hal 5 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saksi ketahui sejak bulan Nopember 2019 sudah berpisah rumah;
- Bahwa penyebab tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Siska, hal tersebut saksi ketahui dari foto yang diberikan Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat suka bohong, mengaku bekerja sebagai supir grab, akan tetapi terkadang sampai 3 (tiga) hari tidak pulang;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mengenai pemukulan saksi tidak lihat, kecuali melihat bekas pemukulannya saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

2) . SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Culincat RT 1 RW 10 Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung. Saksi kenal Penggugat dan Tergugat selaku kakak Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bojongkunci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saksi sudah berpisah lebih 6 (enam) bulan lamanya sejak bulan Nopember 2019;
- Bahwa penyebab tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan

Hal 6 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain bernama Siska, hal tersebut saksi ketahui dari foto yang diberikan Penggugat;

- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat suka bohong, mengaku bekerja sebagai supir grab, akan tetapi terkadang sampai 3 (tiga) hari tidak pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya;
- Bahwa mengenai pemukulan saksi tidak lihat, kecuali melihat bekas pemukulannya saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Indra bin R. Tirnawan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Anta Baru Dalam I No 25 RT 03 RW 03 Desa Buah Batu, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung. Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat selaku ipar sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bojongkunci;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak;

Hal 7 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saksi ketahui sejak 6 (enam) bulan lalu sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya saksi tidak tahu, yang jelas Tergugat sering bercerita karena Penggugat minta cerai;
- Bahwa mengenai Tergugat selingkuh, saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai Tergugat pukul Penggugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang perdamaian, saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 6 (enam) bulan lamanya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

2. Anita binti Herman, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Anta Baru Dalam I No 25 RT 03 RW 03 Desa Buah Batu, Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung. Saksi kenal Penggugat dan Tergugat selaku adik sepupu Penggugat. Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Bojongkunci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saksi ketahui sejak 6 (enam) bulan lalu sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya saksi tidak tahu, yang jelas Tergugat sering bercerita karena Penggugat minta cerai;
- Bahwa mengenai Tergugat selingkuh, saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai Tergugat pukul Penggugat, saksi tidak tahu;
- Bahwa tentang perdamaian, saksi juga tidak tahu;

Hal 8 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 6 (enam) bulan lamanya, dan yang pergi dari rumah adalah Penggugat dengan diantar oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Tergugat dan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim, akan tetapi Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan diajukan di persidangan;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan lisan menyatakan tetap sebagaimana gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya diputuskan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak bersedia bercerai, dan selanjutnya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir *in person* menghadap di persidangan;

Hal 9 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 130 HIR *Jis* pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar dan tidak usah bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai amanat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, mediator dari Pengadilan Agama Soreang yaitu MDIATOR telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat melalui jalur mediasi agar kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat intinya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dengan penyebabnya sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, sehingga akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah untuk selainnya, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik tertulisnya pada prinsipnya menyatakan tetap sebagaimana hal-hal yang telah diuraikan dalam gugatan Penggugat, dan Tergugat dalam dupliknya juga menyatakan pada prinsipnya tetap sebagaimana dalam jawaban Tergugat sebelumnya, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal 10 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P.1) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi kartu tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdomisili secara sah menurut hukum yang berlaku di wilayah Kabupaten Bandung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara nilai kekuatan pembuktian bukti (P.1) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Menimbang, bahwa surat bukti kode (P.2) yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 117/07/II/2011 tanggal 03 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung. Hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara nilai kekuatan pembuktian bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*binden*);

Hal 11 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan patut dinyatakan sebagai para pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang suami atau isteri apabila ia menuntut perceraian maka ia harus mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum, sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang mana ketentuan tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu alasan saja telah terbukti maka gugatan atau permohonan cerai seorang suami atau isteri tersebut dapat dinyatakan beralasan dan berdasar hukum, maka apakah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim dalam hal ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena inti alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dari para saksi Penggugat semuanya telah diberikan di bawah sumpah, dan para saksi telah diperiksa satu persatu, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 144 dan pasal 147 HIR, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Hal 12 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama SAKSI, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi juga menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih 6 (enam) bulan lamanya dan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama SAKSI, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi, dan saksi juga menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih 6 (enam) bulan lamanya dan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada saat ini telah berpisah rumah lebih 6 (enam) bulan lamanya serta telah didamaikan dan diberikan nasehat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, berdasarkan Pasal 169 HIR. telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan pada saat ini sudah berpisah rumah lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Hal 13 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi para saksi mengetahui langsung adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi yaitu Indra bin R. Tirnawan dan Anita binti Herman;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dari para saksi Tergugat semuanya telah diberikan di bawah sumpah, dan para saksi telah diperiksa satu persatu, para saksi bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 144 dan pasal 147 HIR, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat dikategorikan menjadi bukti pendukung dalil gugatan ataupun permohonan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil yakni keterangan berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama Indra bin R. Tirnawan, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan berdasarkan cerita dari Tergugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat, saksi juga menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang kedua Anita binti Herman, menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan berdasarkan cerita dari Tergugat, akan tetapi saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat, saksi juga menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Hal 14 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan yang pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pada saat ini telah berpisah rumah 6 (enam) bulan lamanya serta telah didamaikan dan diberikan nasehat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa telah dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, berdasarkan Pasal 169 HIR. telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah berjalan 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa para saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, para saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan baik dari keterangan Penggugat dan Tergugat, dan juga dari alat bukti yang telah diajukan di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan keterangan Penggugat serta para saksi Penggugat tersebut di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum bahwa keterangan para saksi justru saling bersesuaian dan pula mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan pada saat ini telah berpisah rumah hingga saat ini sudah 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya dan ternyata keterangan para saksi Tergugat juga tidak dapat membantah

Hal 15 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru menegaskan sebaliknya keterangannya menunjukkan adanya indikasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang dibuktikan adanya keterangan Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selain daripada itu adalah merupakan fakta bahwa Penggugat tidak mau kembali rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai saat ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya dan tetap berkeras ingin bercerai, padahal setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian. Seandainya dihati Penggugat masih ada rasa cinta dan sayang kepada Tergugat menurut nalar sehat maka begitu berhadapan dengan Majelis Hakim yang menasehati Penggugat pasti tergugah dan tersentuh hatinya untuk kembali kepada Tergugat, namun kenyataannya Penggugat tetap tegar dan tidak beranjak dari pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*). Oleh karena itu berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah setidaknya kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan sudah tidak adanya komunikasi yang 'intens' diantara Penggugat dan Tergugat, maka tanpa perlu lagi melihat siapa yang bersalah diantara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan apakah suatu perkawinan masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (videyurisprudensi MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan doktrin Syar'i yang tercantum dalam kitab *Ghayatul Maram Li Syarh al-Majdi*,

Hal 16 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة**

"Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, hal tersebut dibuktikan telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat 6 (enam) bulan lamanya, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون.

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)

Hal 17 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan oleh karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi karena gugatan isteri, maka perceraian ini disebut dengan talak satu bain sughra, sesuai dengan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak bain shughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dan tidak adanya catatan pada bukti P (buku nikah) tentang telah bercerai, maka Majelis Hakim berkesimpulan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain sughra sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Hal 18 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Maya Gunarsih, S.H.I.** dan **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

TTD

Maya Gunarsih, S.H.I.

TTD

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy..

Hakim Anggota II

TTD

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A

Panitera Pengganti

TTD

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal 19 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp. 85.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp. 170.000,00
5. PNBP relass panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Meterai	:	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 21 dari 20 Hal. Put. No.520/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)